

ACCESS REFORM DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA: STUDI KASUS DESA TAHUNAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA

Muhammad Luthfi Rohman - 14010115130073

mluthfi260@gmail.com

Dosen Pembimbing : **Dra. Puji Astuti, M.Si.**

astutipuji4@yahoo.co.id

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP

Universitas Diponegoro, Indonesia

INTISARI

Pada era Presiden Jokowi Reforma Agraria menjadi salah satu prioritas program yang termaktub dalam Nawa Cita. Access Reform atau Penataan Akses merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari konsep besar Reforma Agraria. Access Reform merupakan sebuah proses pemberdayaan masyarakat berbasis tanah. Hal ini dilakukan pasca diberikannya sertifikat tanah atau legalisasi aset. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dari masyarakat. Selain itu juga, untuk mencegah resiko pemilik tanah kehilangan hak atas tanahnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam dan komprehensif mengenai Access Reform dalam program reforma agraria di Desa Tahunan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer melalui wawancara kepada Anggota Pokja dari perwakilan Kantor Pertanahan Jepara , Kepala bagian UKM Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. Perangkat Desa yang menjadi bagian dari Pokja dan subjek penerima program sertifikasi tanah pada tahun 2017.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis temukan secara kualitatif mengenai Analisis Access Reform atau Penataan Akses di Desa Tahunan tahun 2018, penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Acces Reform di Desa Tahunan tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan peneliti yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori Access Reform, Pemberdayaan Masyarakat dan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset dengan hasil temuan lapangan. kompenen-komponen yang ada dalam tahapan program tidak dilakukan dengan sepenuhnya. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan access reform di desa Tahunan belum berhasil memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh UKM, dan belum bisa melindungi posisi UKM yang masih lemah dari persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi dari yang kuat. Faktor kegagalan Access Reform disebabkan karena beberapa faktor; Tidak maksimalnya peran dari Kantor Pertanahan Jepara, tidak adanya kordinasi yang baik antar aktor, Keterbatasan Anggaran dan waktu, akselerasi lembaga keuangan diluar mitra progam, minimnya partisipasi masyarakat, tersumbatnya akses informasi, dan profesionalitas pelaku pemberdayaan.

KATA KUNCI

Reforma Agraria, Access Reform, Pemberdayaan Masyarakat.

Pendahuluan

Pada era kepemimpinan Jokowi-JK, reforma agraria menjadi salah satu prioritas program yang termaktub dalam program Nawa Cita. Dokumen Jalan Perubahan Menuju Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, “Visi, Misi, dan Program Aksi Joko Widodo – M. Jusuf Kalla” yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) memuat sembilan agenda prioritas yang dinamakan Nawacita. Dengan terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden (2014-2019), dokumen itu meningkat statusnya sebagai Janji Politik dan sekaligus amanat rakyat kepada Presiden terpilih untuk melaksanakannya.

Nawacita memuat agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia dari pinggiran, dimulai dari daerah dan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 memuat pula komponen-komponen program Reforma Agraria secara terpisah-pisah. Agar agenda reforma agraria yang ada dalam Nawacita dan RPJMN berjalan efektif dan bisa berhasil mencapai tujuannya, Kantor Staf Presiden (KSP) menyusun naskah arahan untuk penyusunan Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019.

Naskah Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria berisi 6 komponen program, yaitu :

1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria, yang ditujukan untuk menyediakan basis regulasi yang memadai bagi pelaksanaan agenda-agenda Reforma Agraria, dan menyediakan keadilan melalui kepastian tenurial bagi tanah-tanah masyarakat yang berada dalam konflik-konflik agraria
2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria, yang ditujukan untuk mengidentifikasi subjek penerima dan objek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan penguasaan dan kepemilikannya;
3. Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Objek Reforma Agraria, yang ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan penguatan hak dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi dengan meredistribusi lahan menjadi kepemilikan rakyat
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria, yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dengan perbaikan tata guna dan pemanfaatan lahan, serta pembentukan kekuatan-kekuatan produktif baru;
5. Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk Dikelola oleh Masyarakat, yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dengan pengalokasian hutan negara untuk dikelola masyarakat; dan
6. Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah, untuk memastikan tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat dan daerah, serta memampukan desa untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola desa.

Pada periode kepemimpinannya, Presiden Jokowi memasang target 9 juta hektar yang terdiri dari legalisasi aset dan redistribusi. Sejauh ini program yang dijadikan acuan oleh pemerintah sebagai suatu keberhasilan dalam melaksanakan Reforma agraria adalah program sertifikasi tanah atau legalisasi aset. Pada tahun 2017 Jokowi berhasil membagikan sekitar 5 juta sertifikat dan 2018 berhasil mencapai 9 juta sertifikat padahal target awalnya adalah 7 juta sertifikat tanah. Ini adalah sebuah kemajuan dari sisi jumlah dalam program legalisasi aset.

Jika melihat kondisi diatas, maka itu adalah sebuah hal yang menggembirakan. Pemberian sertifikat tanah merupakan potensi pemberdayaan yang dapat digunakan sebagai akumulasi permodalan. Masyarakat penerima sertifikat dapat digerakkan secara bersama-sama untuk melakukan berbagai usaha produktif yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian. Akan tetapi upaya meningkatkan ekonomi tidak hanya mengandalkan pada pinjaman modal semata karena

masih memerlukan bimbingan teknis dan manajerial agar dapat kompetitif di pasar. Menurut Xianchun dan Zhuiron dalam pelaksanaan kegiatan reforma agraria seharusnya seimbang antara kegiatan aset reform dan akses reform. Kedua hal ini adalah syarat mutlak jika memang ingin mencapai tujuan dari reforma agraria.

Access reform diwujudkan sebagai program pemberdayaan pasca sertifikasi atau aset reform. Menurut Mas Oed (Theresia, 2014) definisi dari pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (Strengthening) kepada masyarakat. Karena itu pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Program ini juga tercantum dalam salah satu program yang tertulis di dalam Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi. Pendampingan terhadap subjek reforma agraria harus dijalankan untuk menjamin agar hak atas tanah yang didapatkan dapat digunakan dengan optimal dan meminimalisir hilangnya hak atas tanah hasil reforma agraria karena ketidakmampuan masyarakat subjek reforma agraria dalam mengelola. Penataan akses bisa berbentuk fasilitasi permodalan, pembangunan sarana dan prasarana, atau pendidikan dan pelatihan.

Kantor pertanahan kabupaten Jepara memilih desa Tahunan sebagai salah satu desa yang dijadikan lokasi program pemberdayaan masyarakat. Desa Tahunan secara administrasi terletak di kecamatan Tahunan. Desa Tahunan merupakan salah satu wilayah industri meubel terbesar di Jepara. Mata pencarian masyarakatnya adalah perajin meubel, dari mulai skala kecil sampai dengan skala yang besar. Faktor ini yang menjadi keunikan dari program pemberdayaan masyarakat di kabupaten Jepara, karena selama ini reforma agraria banyak berfokus di wilayah dengan mayoritas mata pencarian pertanian. Selain itu, pada Tahun 2017 desa Tahunan juga menjadi peserta Program PTSL dengan total 700 sertifikat dan hampir 200-an sertifikat dari program sertifikasi Tanah UKM yang terealisasi.

Program Pemberdayaan pasca sertifikasi tanah di Desa Tahunan dinilai tidak maksimal. Program ini belum mampu mendorong masyarakat yang menjadi sasaran untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, dari pengamatan peneliti ada indikasi ketidakterbukaan informasi dari Tim Pokja untuk Program ini. Hal-hal di atas yang mendorong peneliti untuk mengambil lokasi ini sebagai bahan penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimana penataan akses atau access reform pada program reforma agraria di Desa Tahunan kabupaten Jepara. Selain itu, apa saja faktor – faktor yang menyebabkan kegagalan penataan akses di desa Tahunan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; Reforma Agraria, Access Reform, Pemberdayaan Masyarakat, penjelasannya adalah sebagai berikut:

Reforma Agraria

Menurut Ben Cousin, Konsep Reforma Agraria pada hakikatnya mencakup tiga konsep berikut (Limbong, 2012; 30):

- a. Konsep Landreform, yakni penataan kembali struktur penguasaan tanah yang lebih adil.
- b. Konsep Acces Reform, yakni berkaitan dengan penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana agar memungkinkan petani memperoleh akses terhadap sumber-sumber ekonomi di daerah tersebut. Akses tersebut antara lain akses sarana dan prasarana pertanian, pengairan, jalan, usaha tani, pemasaran produksi, koperasi petani, perbankan (Kredit).
- c. Konsep Policy atau Regulation Reform, yakni berkaitan dengan pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat banyak.

Tujuan dari pelaksanaan Reforma Agraria menurut Pasal 2 Perpres No. 86 tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan;

2. Menangani Sengketa dan Konflik Agraria;
3. Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
4. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
5. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;
6. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
7. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini menggambarkan paradigma baru dalam pembangunan, yakni bersifat *people-centered, participatory, empowering and sustainable* (Zafar, 2012; Hal 9). Pranarika (Theresia, 2014) menunjuk secara khusus pengertian pemberdayaan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk ; (1) Memiliki akses terhadap sumber – sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang – barang dan jasa – jasa yang mereka perlukan. (2) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan – keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat.

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan sekedar “proses instan” dimana didalamnya terdapat 3 tahapan, yaitu ;

1. Penyadaran

Memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pentingnya proses pemberdayaan guna peningkatan kapasitas/kemampuan mereka menjadi lebih baik, Hal ini dikarenakan tujuan dari proses ini adalah peningkatan kesejahteraan mereka.

2. Pengkapasitasan

Capacity Building atau yang lebih sederhananya adalah memberikan sesuatu akses terhadap masyarakat terkait dengan peningkatan kemampuan masyarakat yang akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Kondisi ini sangat spesifik sehingga harus mengutamakan keinginan dan kehendak masyarakat sehingga pihak-pihak terkait dalam tahapan pertama diatas harus dapat membaca kondisi potensi wilayah yang akan menjadi sasaran. Misalnya pemberdayaan masyarakat di pegunungan akan berbeda dengan masyarakat pesisir. Pengkapasitasan disini dalam upaya memberikan kemampuan lebih baik kepada perorangan maupun masyarakat secara kolektif sebagai sebuah *community*.

3. Pendayaan

Suatu kondisi dimana masyarakat secara individu maupun kelompok yang telah diberikan kemampuan lebih pada tahap ini telah mampu mengelola dan mengatur keungulan yang spesifik telah mereka terima, dilanjutkan dengan pemberian kewenangan kepada masyarakat secara mandiri sesuai dengan kemampuan mereka.

Upaya dalam Pemberdayaan meliputi (Theresia, 2014 Hal. 117) :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi berkembang (*enabling*). Dalam hal ini didorong, dimotivasi dan dibangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki (*empowering*). Masyarakat diberikan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) agar berdaya.
3. Melindungi posisi yang masih lemah dari persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi dari yang kuat.

Access Reform dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Winoto (Winoto, 2009) Pengertian *Access reform* atau Penataan akses sendiri adalah upaya pembangunan yang lebih luas yang melibatkan multi pihak untuk menjamin agar aset tanah yang diberikan dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan. Pengertian lebih sederhananya

adalah Berdasarkan Perpres No. 86 tahun 2018, Penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Konsep Access Reform diwujudkan dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Tanah. Penataan akses dilaksanakan berbasis kluster dalam rangka meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah serta mendorong inovasi kewirausahaan Subjek Reforma Agraria.

Secara Umum kegiatan penyediaan Access Reform sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi Penerima Manfaat
Dalam tahapan ini jenis kegiatan yang dilakukan adalah social mapping, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengenali potensi sumber daya dan modal sosial masyarakat, dan untuk mengenal stakeholder yang berpotensi diajak bekerjasama, sehingga dapat digunakan sebagai bahan perencanaan program pemberdayaan masyarakat yang lebih komprehensif.
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Penumbuhan dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat seperti koperasi/kelompok usaha bersama (KUB) atau bentuk kelompok yang lain baik yang bergerak di On Farms, Off Farms maupun pemasaran dengan tujuan untuk memberikan berbagai akses yang diperlukan untuk mencapai sasaran yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
3. Pendampingan Usaha
Pemerintah baik pusat ataupun daerah memberikan fasilitasi dalam bentuk kemitraan usaha antara koperasi/kelompok usaha bersama dengan lembaga keuangan dalam hal penyediaan modal serta pemberian supervisi dan pengembangan usaha agar dapat bersaing dan dapat diterima pasar dengan baik.
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Memberikan bimbingan teknis kepada penerima manfaat yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis usaha produktif, peningkatan kemampuan manajerial dan pengembangan diversifikasi usaha bagi penerima manfaat dan keluarga.
5. Pengembangan Diversifikasi Usaha
Tahapan ini adalah kelanjutan dari kegiatan pemberian bimbingan teknis dimana tujuan dari diversifikasi usaha itu sendiri adalah untuk pengembangan usaha, pengurangan resiko dan perlindungan sumber daya alam
6. Fasilitasi Permodalan
Secara umum kegiatan fasilitasi permodalan didahului melalui sosialisasi akses permodalan dan pendampingan para penerima akses permodalan.
7. Penguatan Basis Data
Tahapan yang sangat penting dilakukan adalah melakukan perekaman berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk dijadikan sebagai basis data yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Unsur-unsur yang sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan strategi dan langkah dalam mengakselerasi pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah;

1. Inklusi dan Partisipasi
Inklusi berfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan.
2. Akses pada Informasi
Akses pada informasi adalah aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah. Informasi meliputi ilmu pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, perkembangan permintaan dan penawaran pasar, dll.
3. Kapasitas Organisasi Lokal

Kapasitas organisasi adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, menorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada didalamnya, memobilisasikan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah.

4. Profesionalitas Pelaku Pemberdayaan

Profesionalitas pelaku pemberdayaan adalah kemampuan pelaku pemberdaya, yaitu aparat pemerintah atau LSM, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Selain itu, pelaku pemberdaya juga harus mampu mempertanggung jawabkan kebijakan dan tindakan yang sudah dilakukan.

Pemberdayaan Masyarakat Pasca Legalisasi aset di Desa Tahunan

A. Pemilihan Lokasi Pemberdayaan Masyarakat Pasca Legalisasi Aset

Hasil dari Rapat Koordinasi tim Pokja memutuskan Desa tahunan Sebagai lokasi pemberdayaan pasca legalisasi aset yang akan diajukan kepada kantor pertanahan wilayah provinsi Jawa Tengah untuk kemudiannya disahkan menjadi lokasi yang dijadikan program. Salah satu Pertimbangan utamanya adalah karena desa tersebut merupakan desa sentra industri yang terdapat banyak Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sesuai dengan hasil pemetaan sosial yang dilakukan oleh Tim Pokja.

B. Penataan Akses Atau Pemberdayaan Masyarakat Pasca Legalisasi Aset

Secara Umum kegiatan penyediaan Access Reform sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi Penerima Manfaat

Subyek yang dipilih dalam program pemberdayaan di desa Tahunan adalah warga yang sudah memiliki sertifikat tanah baik dari kegiatan sertifikasi tanah tahun berjalan atau kegiatan sertifikasi tanah tahun sebelumnya. Selain itu, Subyek penerima program juga merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak dibidang meubel. Pembatasan jenis usaha ini dilakukan dengan tujuan agar program yang diberikan bisa lebih fokus dan terarah.

Dalam Program pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset metode yang digunakan oleh Tim Pokja dalam penggalan kendala dan potensi adalah Participatory rural appraisal. Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan (PRA) adalah pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata. Tim Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pasca Legalisasi Aset dalam proses sosial mapping melibatkan langsung masyarakat dalam penggalan informasi. Misalkan dengan cara mendatangi langsung masyarakat dan berdiskusi tentang kendala – kendala yang mereka hadapi.

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

Dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pasca legalisasi Aset Peningkatan Kapasitas Kelembagaan adalah hal yang penting karena dapat mendorong UMKM untuk bisa lebih bersiang. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan bisa diwujudkan melalui Penumbuhan dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat seperti koperasi/kelompok usaha bersama (KUB) atau bentuk kelompok yang lain baik yang bergerak di On Farms, Off Farms maupun pemasaran dengan tujuan untuk memberikan berbagai akses yang diperlukan untuk mencapai sasaran yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Namun pada kenyataannya langkah ini tidak dilakukan oleh Tim Pokja.

3. Pendampingan Usaha

Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan di desa Tahunan ini hanya ada fasilitasi akses ke permodalan dengan bermitra dengan lembaga keuangan dalam penyediaan modal. Akan tetapi tidak ada upaya yang dilakukan oleh Tim Pokja untuk mencari mitra atau supervisi dalam pengembangan usaha. Misalkan dalam hal Pemasaran Produk Tim Pokja hanya memfasilitasi para pengusaha dengan Perbankan. Hal ini ditujukan agar para pengerajin atau pengusaha meubel bisa memperluas kapasitas usahanya.

4. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemberian Bantuan Sarpras

Tidak ada pelatihan dan upaya peningkatan sarana dan prasarana dalam Access Reform di Desa Tahunan.

5. Diversifikasi Usaha

Dari Badan Pertanahan menngandeng pihak lain seperti Dinas Industri untuk melakukan diversifikasi usaha. Mereka mencoba memberikan arahan agar ada penganekaragaman jenis atau model sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman atau model kekeinginan. akan tetapi rencana ini tidak jadi dilaksanakan.

6. Fasilitasi Akses Permodalan

Dalam program pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset di desa tahunan. Badan pertanahan Jepara bermitra dengan salah satu perbankan daerah, yaitu Perusahaan Daerah BPR Jepara Artha. PD. BPR Jepara Artha merupakan satu-satunya bank yang menjadi mitra dalam program pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset di Desa Tahunan. Namun, pada kenyataannya lembaga keuangan yang terlibat aktif tidak hanya dari BPR Jepara Artha. Banyak Lembaga Keuangan baik formal atau nonformal (Lintah darat) yang sudah masuk ke rumah-rumah warga untuk menawarkan Program pinjaman kepada masyarakat. Hal ini membuat peran dari BPR Jepara Artha tidak terlaksana dengan baik karena didahului oleh perbankan yang lain.

7. Monitoring dan Evaluasi

Dalam memonitoring keberlangsungan dari penerima manfaat. Badan Pertanahan Jepara melakukan monitoring melalui dua cara; Pertama, melalui sistem KKP yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jepara. Aplikasi KKP dapat menginformasikan tentang status tanah dari seseorang. Kedua, pemantuan melalui perangkat desa. Hal yang kedua ini dilakukan karena beban kerja yang ditanggung oleh pegawai BPN sejak adanya program PTSL. Kebanyakan pegawai merasa terbebani dengan pekerjaan tersebut sehingga mengganggu pekerjaan-pekerjaan yang lain.

Berdasarkan hasil penemuan data dilapangan oleh peneliti, komponen-komponen yang ada dalam tahapan program tidak dilakukan dengan sepenuhnya. Kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pokja hanya memfasilitasi akses permodalan ke masyarakat penerima manfaat. Tidak ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh tim Pokja untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan.

Dalam mempermudah pelaksanaan program pemberdayaan ini. Kementerian juga sudah mengeluarkan Petunjuk Teknis tentang pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset melalui fasilitasi akses ke sumber-sumber produksi dan ekonomi dalam rangka membangun dan mengembangkan akses reform. Didalam Juknis juga sudah diatur langkah-langkah yang diperlukan Dalam rangka pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pasca Legalisasi sebagai berikut:

1. Pemetaan sosial;
2. Penetapan Lokasi;
3. Pembentukan Organisasi;
4. Penyusunan Model Pemberdayaan;
5. Penyuluhan Dalam Rangka Pengembangan Program; dan
6. Pendampingan Pemberdayaan Pasca Legalisasi Aset.

Peneliti menilai dengan adanya Petunjuk Teknis diatas, seharusnya mempermudah Tim Pokja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset. Namun, Pada kenyataannya terjadi banyak ketidaksesuaian. Program yang dilakukan oleh Tim Pokja tidak sesuai dengan teori dan petunjuk teknis yang sudah dibuat oleh badan pertanahan nasional. Hal tersebut membuat program pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset di Desa Tahunan tidak berjalan dengan maksimal.

C. Penialian Access Reform di Desa Tahunan dari Pespektif Pemberdayaan Masyarakat.

Acces Reform atau Penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Acces reform atau Penataan akses adalah upaya pembangunan yang lebih luas yang melibatkan multi pihak untuk menjamin agar aset tanah yang diberikan dapat berkembang

secara produktif dan berkelanjutan. Pada dasarnya konsep Acces Reform berupaya untuk membuka akses atau fasilitasi akses ke sumber-sumber produksi dan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mendorong tercapainya kesejahteraan di masyarakat Indonesia. Acces Reform merupakan perwujudan dari pemberdayaan masyarakat berbasis tanah.

Pranarakan dalam (Theresia dkk. 2014) menunjuk secara khusus pengertian pemberdayaan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk ; (1) Memiliki akses terhadap sumber – sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang – barang dan jasa – jasa yang mereka perlukan. (2) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan – keputusan yang mempengaruhi mereka. Pada pelaksanaan Acces di Desa Tahunan kelompok rentan dan lemah ini disamakan dengan Pelaku UKM atau Pengerajin Meubel. Mereka mempunyai keterbatasan dalam pengembangan usaha dan persaingan usaha. Keterbatasan itu seperti Modal, Pengetahuan, Sarana dan Prasana, serta akses ke dunia pemasaran.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah “proses menjadi” bukan sekedar “proses instan” dimana didalamnya terdapat 3 tahapan, yaitu ;

1. Penyadaran

Memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pentingnya proses pemberdayaan guna peningkatan kapasitas/kemampuan mereka menjadi lebih baik, gal ini dikarenakan tujuan dari proses ini adalah peningkatan kesejahteraan mereka. Pada pelaksanaan Acces reform proses penyadaran yang dilakukan berupa penyuluhan kepada sasaran program. Pemberdaya penyampaian bahwa salah satu penyebab dari ketidakmampuan UKM untuk bersaing adalah tidak adanya Modal. Permasalahan permodalan ini bisa diatasi melalui program sertifikasi tanah. Selanjutnya sertifikat tersebut bisa diagunkan untuk mendapatkan bantuan modal. Peneliti menilai proses penyadaran ini hanya terbatas pada perihal Modal. Penyebab lain dari ketidakmampuan UKM untuk bersaing dan berkembang tidak diberikan penyadaran.

2. Pengkapasitasan

Capacity Building atau yang lebih sederhananya adalah memberikan sesuatu akses terhadap masyarakat terkait dengan peningkatan kemampuan masyarakat yang akhirnya dapat mensejahterkan masyarakat itu sendiri. Kondisi ini sangat spesifik sehingga harus mengutamakan keinginan dan kehendak masyarakat sehingga pihak-pihak terkait dalam tahapan pertama diatas harus dapat membaca kondisi potensi wilayah yang akan menjadi sasaran. Pengkapasitasan dalam program Acces Reform bisa berbagai macam bentuk. Hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.. Dalam Acces reform, Pengkapasitasan diwujudkan melalui fasilitasi akses ke permodalan dengan mendatangkan mitra lembaga keuangan, Pendampingan dan pelatihan terhadap UKM, bantuan sarana dan prasarana dan Fasilitasi akses ke pemasaran. Dalam pelaksanaan Acces Reform di Desa Tahunan. Pengkapasitasan hanya sebatas fasilitasi akses permodalan dengan mendatangkan mitra PD. BPR Jepara Artha. Hal ini dinilai belum cukup karena permasalahan dari UKM tidak berhenti hanya diketidakadaan modal.

3. Pendayaan

Suatu kondisi dimana masyarakat secara individu maupun kelompok yang telah diberikan kemampuan lebih pada tahap ini telah mampu mengelola dan mengatur keunggulan yang spesifik telah mereka terima, dilanjutkan dengan pemberian kewenangan kepada masyarakat secara mandiri sesuai dengan kemampuan mereka. Pada pelaksanaan Acces reform di Desa Tahunan, Masyarakat mampu mengelola dan menentukan keunggulan yang mereka terima saat ini, yaitu modal. Masyarakat berhak untuk menentukan keputusan guna mengambil modal atau tidak.

Peneliti menilai pelaksanaan Access Reform di Desa Tahunan masih jauh dari ketentuan-ketentuan dan tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan dalam sebuah program pemberdayaan. Sehingga pelaksanaan acces reform di desa Tahunan belum berhasil menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi berkembang (enabling), belum berhasil Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh UKM, dan belum bisa melindungi posisi yang masih lemah dari persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi dari yang kuat.

Faktor-Faktor Kegagalan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pasca Legalisasi Aset di Desa Tahunan.

Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut;

(1) Tidak maksimalnya peran Kantor Pertanahan Jepara.

Peneliti menilai, penyebab utama dari kegagalan ini adalah komitmen dari Internal Badan Pertanahan sendiri untuk melakukan Program Pemberdayaan Pasca Legalisasi Aset. Badan pertanahan gagal memainkan perannya sebagai inisiator dan fasilitator aktor-aktor yang terlibat untuk memberikan peran dalam kegiatan tersebut. Dalam prakteknya tidak pernah ada pertemuan formal yang diinisiasi oleh kantor pertanahan untuk membahas hal terkait Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini menggambarkan ketidakseriusan dari badan pertanahan kabupaten Jepara dalam program ini. Selain itu, perubahan Struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara juga menjadi faktor ketidakmaksimalan peran Kantor Pertanahan Jepara dalam pelaksanaan Program pemberdayaan. Hal itu mempengaruhi kinerja badan pertanahan kabupaten jepara dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat. Faktor selanjutnya adalah karena adanya program khusus dari Presiden Jokowi untuk mengutamakan sertifikasi tanah yang membuat Sumber daya yang ada di Badan Pertanahan Kabupaten Jepara teralokasikan lebih banyak ke program sertifikasi tersebut. Hal ini membuat tugas kantor pertanahan dalam pemberdayaan masyarakat menjadi tidak maksimal.

(2) Tidak adanya kordinasi antar aktor yang ada didalam Tim Pokja.

Tim Pokja yang beranggotakan Perwakilan Badan Pertanahan Kabupaten Jepara, Perwakilan dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Trasnsmigrasi, Perwakilan dari Pemerintah Desa Tahunan dan Perwakilan dari lembaga keuangan PD. BPR Jepara Artha tidak melakukan komunikasi dan kordinasi dengan baik. Dampaknya adalah tidak adanya konsep matang yang dihasilkan sehingga kegiatan pemberdayaan ini tidak terprogram secara sistematis dan jelas. Selain itu, juga mengakibatkan kurangnya pemahaman para anggota Pokja tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Pasca Legalisasi Aset.

(3) Keterbatasan anggaran.

Sumber anggaran hanya dari Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tengah.

(4) Waktu yang diberikan untuk melakukan Program Pemberdayaan Masyarakat dirasa tidak mencukupi.

Badan Pertanahan Provinsi hanya memberikan jangka waktu satu tahun anggaran. Waktu yang diberikan dirasa sangat tidak memungkinkan apabila kita ingin melakukan program pemberdayaan secara maksimal.

(5) Akselerasi lembaga keuangan diluar Mitra Program.

PD BPR Jepara Artha tidak bisa menjalankan secara maksimal karena subyek yang menjadi sasaran mayoritas sudah didekati oleh perbankan lain.

(6) Minimnya Ruang Partisipasi masyarakat.

Masyarakat hanya dilibatkan dalam proses formulasi dan itu hanya sebatas penjaringan atau pemetaan kendala yang dialami oleh UMKM dan Pengerjain Mebel. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan monitoring serta evaluasi.

(7) Tersumbatnya Akses informasi.

Informasi terkait pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Pasca Legalisasi Aset hanya berputar di lingkaran pegawai perwakilan kantor badan pertanahan. Informasi tidak mengalir dengan baik kepada pihak-pihak lainnya. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, Pemerintah desa dan Masyarakat tidak mempunyai informasi dan pemahaman yang baik terhadap program pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset.

(8) Profesionalitas Pelaku Pemberdayaan.

Pelaku pemberdayaan belum memiliki kapasitas yang mumpuni. Minimnya pemahaman terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

Access Reform yang diwujudkan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pasca Legalisasi Aset di Desa Tahunan.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian terdapat beberapa hasil temuan penulis dalam penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut Acces Reform di Desa Tahunan tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan peneliti yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori Access Reform, Pemberdayaan Masyarakat dan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset dengan hasil temuan lapangan. komponen-komponen yang ada dalam tahapan program tidak dilakukan dengan sepenuhnya. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan access reform di desa Tahunan belum berhasil memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh UKM, dan belum bisa melindungi posisi UKM yang masih lemah dari persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi dari yang kuat. Faktor kegagalan Access Reform disebabkan karena beberapa faktor; Tidak maksimalnya peran dari Kantor Pertanahan Jepara, tidak adanya kordinasi yang baik antar aktor, Keterbatasan Anggaran dan waktu, akselerasi lembaga keuangan diluar mitra progam, minimnya partisipasi masyarakat, tersumbatnya akses informasi, dan profesionalitas pelaku pemberdayaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa saran yang penulis berikan terkait *Access Reform* di Desa Tahunan. Untuk pemerintah, disarankan untuk membuat sebuah konsep penataan akses yang lebih sistematis dan terintegasi. Hal ini berasal dari hasil penelitian, yang memperlihatkan tidak tertatanya program penataan akses di Desa Tahunan. Kedua, Pemerintah Pusat membuat sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap program penataan akses. Hal ini bertujuan untuk memantau pelaksana program benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik serta terpantaunya program-program teknis yang ada didalam penataan akses sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan konsep yang sudah dibuat. Ketiga, Pemerintah harus mempersiapkan anggaran khusus untuk pelaksanaan program penataan akses. Penetapan kelompok kerja dimulai pada awal bulan februari dan hanya berjalan selama enam bulan kedepan. Sehingga menutup akses kelompok kerja untuk memanfaatkan dana APBD dikarenakan pembahasan anggaran sudah ditentukan pada tahun sebelumnya. Keempat, memperpanjang masa kerja dari Tim Pokja. Hal ini dirasa waktu yang diberikan terlalu sedikit sehingga tidak bisa maksimal dalam melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang panjang dan berjenjang, tidak bisa hanya dilakukan dalam waktu enam bulan.

Ucapan Terima Kasih

Jurnal ini didedikasikan kepada Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Jepara serta terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jurnal penelitian ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Limbong, B. (2012). *Reforma Agraria*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Theresia, A. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Winoto, J. (2009). Strategi kebijakan pertanahan nasional dalam perspektif politik ekonomi pembangunan pertanian dan pedesaan. In *Makalah utama dalam prosiding Semiloka Nasional tanggal 22-23 Desember 2008*. Bogor: Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Alam, Fakultas Pertanian IPB.
- Zafar, S. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanahan*. Pusataka Alzafri.

Daftar Informan

Slamet Riyadi – Pegawai Kantor Pertanahan Jepara

Dra. RIRIEN HARIYANTI., MM. – Kabid UKM

Sungatno – Perangkat Desa Tahunaan

Ahmad Riyadi – Perangkat Desa Tahunan

Himawan – Masyarakat Desa Tahunan

Makin – Masyarakat Desa Tahunan

Tentang Penulis

Muhammad Luthfi Rohman adalah Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.